

Sadar Hukum tentang Undang-Undang Perkawinan: Edukasi Hukum tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur bagi Masyarakat Desa

Emmi Rahmiwita Nasution*, Rika Rahayu, Meirad Arianza Bima, Rita Anggriani, Eva Erita Sinaga

Fakultas Hukum, Universitas Asahan
Email: Emminasution0303@gmail.com

Abstrak

Pernikahan usia muda di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan, masih kerap menjadi permasalahan sosial yang berdampak signifikan terhadap kesehatan fisik dan psikologis remaja. Meskipun peraturan pernikahan telah menetapkan batas usia minimal telah ditetapkan pada 19 tahun, praktik pernikahan anak di usia dini masih terus terjadi, dengan konsekuensi yang merugikan bagi kehidupan mereka. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dampak pernikahan dini dari berbagai aspek, termasuk kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan psikologis. Selain itu, artikel ini juga mengulas upaya Fakultas Hukum Universitas Asahan bersama Pemerintah Desa Sukadamai dalam melakukan sosialisasi untuk mencegah pernikahan dini melalui pendekatan berbasis masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini melibatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat setempat mengenai bahaya dan dampak pernikahan dini, serta pentingnya penerapan undang-undang yang melarang pernikahan anak. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencegah pernikahan dini dan dampak negatifnya terhadap masa depan generasi muda. Melalui pendekatan berbasis masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung perlindungan anak, yang pada akhirnya dapat mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan kualitas hidup remaja. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan dini memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan berbagai pihak untuk mewujudkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan kompetitif dalam menghadapi tantangan.

Kata Kunci: Edukasi Hukum, Hukum Perkawinan, Perkawinan Anak di Bawah Umur.

Abstract

Child marriage in Indonesia, particularly in rural areas, remains a prevalent social issue with significant impacts on the physical and psychological health of adolescents. Although marriage regulations have set the minimum legal age at 19 years, early child marriage practices continue to occur, bringing detrimental consequences to the lives of those involved. This article aims to examine the impacts of early marriage from various aspects, including health, education, economy, and psychology. Furthermore, it reviews the efforts made by the Faculty of Law at Asahan University in collaboration with the Sukadamai Village Government in conducting community-based outreach to prevent early marriage. This community service activity involved legal counseling for local residents about the dangers and consequences of child marriage, as well as the importance of enforcing laws that prohibit such practices. The results of this initiative indicate an increase in public awareness regarding the importance of preventing early marriage and its negative effects on the future of the younger generation. Through a community-based approach, it is expected that a supportive environment for child protection can be fostered, ultimately reducing the incidence of early marriage and improving the quality of life for adolescents. Therefore, the prevention of early marriage requires cooperation among the government, society, educational institutions, and various stakeholders to nurture a generation that is healthy, intelligent, and competitive in facing future challenges.

Keywords: Legal Education, Marriage Law, Underage Marriage.

PENDAHULUAN

Setiap individu dari berbagai jenis kelamin yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dalam kehidupan sehari-hari, cenderung memiliki ketertarikan untuk saling berbagi kasih sayang dan memahami makna hidup bersama. Hal ini dapat diartikan sebagai kebutuhan untuk membangun ikatan yang berhubungan dengan kelahiran.¹ Keluarga dibangun dengan tujuan menciptakan kehidupan yang harmonis, menjadi wadah untuk menyalurkan kasih sayang dan cinta di antara anggotanya. Dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Pembentukan keluarga memerlukan proses pernikahan yang menyatukan kedua pasangan.² Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang dilakukan sebagai suami istri. Tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan abadi berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Secara prinsip, perkawinan tidak hanya menjadi landasan bagi hubungan emosional dan spiritual, tetapi juga membangun hubungan hukum antara suami dan istri. Ikatan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki hak serta kewajiban yang setara, yang harus dipenuhi demi tercapainya kesejahteraan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga.

Perkawinan membawa berbagai konsekuensi hukum yang berdampak pada hubungan antara pria dan wanita, yang kemudian membentuk ikatan keluarga. Ikatan keluarga ini memiliki peran yang sangat penting, karena tidak hanya menjadi landasan hubungan suami istri, tetapi juga memengaruhi hubungan antara anak dan orang tua, hubungan antar ahli waris, serta kedudukan wali. Dengan demikian, perkawinan menjadi institusi yang mengatur hak dan kewajiban dalam berbagai aspek hukum dan sosial yang berkaitan dengan keluarga.⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa calon pasangan suami istri harus memiliki kematangan jiwa dan raga sebelum menikah. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan pernikahan dapat berlangsung dengan baik, mencegah terjadinya perceraian, serta membangun keluarga yang mampu melahirkan keturunan

yang sehat dan berkualitas.⁵ Tidak dapat disangkal bahwa tingkat kematangan psikologis memiliki hubungan yang erat dengan usia.⁶

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Namun, dalam praktiknya, terutama di daerah pedesaan, pernikahan di usia muda masih dianggap wajar. Pola hidup sederhana yang melekat pada masyarakat pedesaan memengaruhi cara pandang mereka terhadap pernikahan. Dalam lingkungan ini, menikah tidak selalu dianggap memerlukan persiapan yang matang, baik dari sisi materi, pendidikan, maupun kematangan emosional. Selama terdapat rasa saling mencintai, pernikahan dianggap bisa langsung dilaksanakan. Banyak remaja yang baru saja memperoleh pekerjaan merasa cukup percaya diri untuk menikah tanpa mempertimbangkan kesiapan lainnya. Pernikahan sering kali dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan material semata, sehingga aspek penting lainnya, seperti kesejahteraan emosional dan pembangunan keluarga yang berkualitas, cenderung diabaikan. Dalam konteks ini, pernikahan dianggap sebagai akhir dari sebuah fase kehidupan, di mana perempuan diharapkan meninggalkan aktivitas pribadinya untuk sepenuhnya fokus pada urusan rumah tangga, sementara laki-laki bertugas mencari nafkah. Sayangnya, tekanan psikologis yang berat dalam kehidupan pernikahan membuat gadis-gadis muda di pedesaan sering tampak lebih tua dari usia sebenarnya, karena mereka harus menghadapi tanggung jawab besar tanpa kesiapan yang memadai.⁷

Fenomena pernikahan dini yang marak di kalangan anak muda memiliki dampak serius terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama pendidikan. Banyak anak muda yang menikah dini tidak menyelesaikan pendidikan dasar, seperti jenjang SD atau SMP. Rendahnya tingkat pendidikan ini sering kali berkontribusi pada kurangnya kesiapan dalam menghadapi tantangan kehidupan pernikahan, sehingga meningkatkan risiko kegagalan dalam rumah tangga. Selain itu, kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam mengelola berbagai permasalahan keluarga juga dapat berdampak pada ketidakmampuan fisik dan emosional pasangan untuk menjalani kehidupan pernikahan secara sehat dan harmonis.⁸ Pernikahan pada usia anak bagi perempuan membawa berbagai risiko serius, baik secara biologis maupun psikologis. Dari segi biologis, pernikahan dini dapat menyebabkan kerusakan pada organ reproduksi dan meningkatkan risiko komplikasi kehamilan pada usia muda. Sementara itu, dari sisi psikologis, perempuan yang menikah di usia anak sering kali menghadapi ketidakmampuan

dalam menjalankan peran reproduksi secara optimal, yang dapat berdampak pada kesehatan mental dan emosional mereka.⁹

Pernikahan dini masih menjadi isu yang cukup serius di Desa Sukadamai, sebagaimana tercermin dari data yang dikumpulkan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023. Dalam kurun waktu tersebut, dari total 120 pernikahan yang tercatat di desa ini, sebanyak 15 kasus melibatkan anak di bawah usia 19 tahun. Rinciannya, 12 di antaranya adalah perempuan, sedangkan 3 lainnya adalah laki-laki. Angka ini menunjukkan bahwa 12,5% dari seluruh pernikahan di Desa Sukadamai termasuk dalam kategori pernikahan dini, sebuah persentase yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yang hanya mencapai 8,06% pada tahun yang sama. Fenomena ini menarik perhatian karena menunjukkan adanya tantangan sosial yang belum terselesaikan di wilayah tersebut. Data ini menjadi cerminan bahwa pernikahan dini bukan sekadar angka, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks di masyarakat desa.

Faktor penyebab tingginya angka pernikahan dini di Desa Sukadamai sangat beragam, namun dua di antaranya yang paling menonjol adalah tekanan ekonomi dan tradisi lokal. Banyak keluarga di desa ini hidup dalam kondisi ekonomi yang terbatas, sehingga pernikahan dini sering kali dipandang sebagai jalan keluar untuk mengurangi beban finansial. Misalnya, dengan menikahkan anak perempuan mereka, keluarga berharap tanggung jawab ekonomi beralih ke pihak suami atau keluarga baru. Selain itu, tradisi lokal turut memainkan peran besar, di mana pernikahan pada usia muda masih dianggap sebagai praktik yang wajar dan bahkan terhormat dalam beberapa kelompok masyarakat. Norma-norma ini sering kali bertentangan dengan regulasi nasional yang menetapkan batas usia minimum pernikahan, sehingga menciptakan dilema antara adat dan hukum. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran akan dampak negatif pernikahan dini, seperti risiko kesehatan bagi ibu muda, putus sekolah, dan kemiskinan yang berkelanjutan.

Untuk mengatasi masalah ini, berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Asahan pada tanggal 13 Januari 2025. Kegiatan ini berfokus pada sosialisasi hukum dan edukasi mengenai dampak buruk pernikahan dini, melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti orang tua, remaja, dan tokoh adat. Hasil dari evaluasi pasca-sosialisasi menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan: sekitar 80% peserta menyatakan bahwa mereka kini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi pernikahan dini, baik dari sisi hukum maupun sosial. Mereka juga menyatakan komitmen untuk mendukung upaya pencegahan praktik tersebut di lingkungan mereka. Keberhasilan ini menjadi

landasan untuk merancang intervensi lanjutan, seperti pembentukan kelompok diskusi remaja untuk meningkatkan kesadaran generasi muda, serta pelatihan keterampilan ekonomi bagi keluarga agar mereka memiliki alternatif selain menikahkan anak mereka di usia muda. Dengan pendekatan yang berkelanjutan dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, diharapkan angka pernikahan dini di Desa Sukadamai dapat ditekan secara signifikan di masa mendatang.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini secara khusus menasar warga Desa Sukadamai, Kecamatan Pulo Bandring, sebagai upaya bersama dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Sosialisasi diadakan pada tanggal 13 Januari 2025, menggunakan metode diskusi interaktif yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembelajaran. Metode ini dirancang untuk menyampaikan konsep pembinaan berbasis komunitas, di mana materi mengenai definisi pernikahan, dampaknya, serta pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang dibahas secara mendalam dan terbuka. Pendekatan ini bertujuan untuk tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membuka ruang dialog yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pandangan, pengalaman, serta kekhawatiran mereka terkait isu pernikahan dini. Dalam sesi ini, tokoh agama dan masyarakat turut ambil bagian, memberikan perspektif dari sisi sosial dan religius yang relevan dengan budaya setempat. Pada tahap akhir kegiatan, dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) melalui survei dan wawancara langsung untuk mengukur sejauh mana tingkat kesadaran hukum masyarakat meningkat setelah sosialisasi. Langkah ini juga digunakan untuk menilai efektivitas program dan menggali masukan untuk pengembangan kegiatan serupa di masa depan. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk Pemerintah Desa Sukadamai, dosen Fakultas Hukum Universitas Asahan, mahasiswa, masyarakat umum, dan tokoh agama, yang secara bersama-sama berkomitmen dalam mendukung pembentukan masyarakat yang lebih sadar hukum dan peduli terhadap kesejahteraan keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan pada usia dini membawa dampak yang besar terhadap kesehatan remaja, baik dari segi fisik maupun psikologis. Berikut beberapa efeknya:

Dampak pada Kesehatan Fisik:

1. **Masalah Kesehatan Reproduksi:** Remaja yang menikah cenderung menghadapi risiko lebih tinggi terhadap berbagai masalah kesehatan reproduksi, seperti komplikasi saat kehamilan, kelahiran prematur, dan gangguan kesehatan lainnya yang terkait.¹⁰



Gambar 1: Kata Sambutan

2. **Kesehatan Seksual yang Buruk,** remaja yang menikah di usia muda sering kali kurang memiliki akses terhadap informasi layanan kesehatan reproduksi yang memadai, sehingga meningkatkan risiko infeksi menular seksual (IMS) dan masalah kesehatan seksual lainnya.¹¹

Dampak Psikologis dan Sosial:

1. **Stres dan Kecemasan:** Remaja yang menikah pada usia terlalu muda sering menghadapi tingkat stres dan kecemasan yang tinggi karena belum matang secara emosional dan psikologis untuk menangani tanggung jawab dalam pernikahan.¹²
2. **Risiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga:** Pernikahan pada usia muda meningkatkan kemungkinan remaja mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun emosional. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemandirian finansial dan kekuatan sosial.¹³

Pernikahan dini membawa dampak negatif yang signifikan bagi kehidupan anak perempuan. Proses ini sering kali memaksa mereka mengakhiri masa kecil mereka dan menjadi dewasa sebelum

siap secara fisik dan mental. Anak perempuan yang menikah pada usia dini sering kali kehilangan hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang seharusnya mereka terima. Selain itu, pernikahan dini sering kali melibatkan perbudakan, di mana seorang gadis dipaksa untuk menikah dengan pria yang umumnya jauh lebih tua, yang dapat menambah beban emosional dan fisik bagi mereka.¹⁴

Dampak pernikahan dibawah umur pada kehamilan:¹⁵

1. Remaja perempuan yang sedang hamil menghadapi risiko yang lebih besar selama kehamilan, karena kurangnya pengetahuan dan kesiapan dalam menghadapi kondisi tersebut. Secara ideal, usia terbaik untuk kehamilan adalah antara 20-35 tahun.
2. Angka kematian pada perempuan yang hamil dan sebelum usia 20 tahun diketahui 2 hingga 5 kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan berusia 20-29 tahun.
3. Keguguran adalah penghentian kehamilan yang terjadi akibat faktor tertentu.
4. Kanker serviks adalah tumor ganas yang berkembang di leher rahim, bagian organ reproduksi perempuan yang menghubungkan rahim dengan vagina.

Kehamilan pada remaja perempuan dapat berdampak besar terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja mereka, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas hidup dan penghasilan di masa depan. Kehamilan di bawah usia 17 tahun memiliki risiko tinggi menyebabkan komplikasi medis yang membahayakan baik bagi ibu maupun anak. Kehamilan pada usia yang sangat muda juga berhubungan dengan peningkatan angka kematian serta berbagai masalah kesehatan serius pada ibu, seperti preeklamsia, perdarahan, dan infeksi, yang dapat mengancam keselamatan mereka.¹⁶

Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa upaya kesehatan ibu bertujuan untuk melahirkan anak yang sehat, cerdas, dan berkualitas, serta mengurangi angka kematian ibu. Oleh karena itu, bimbingan bagi wanita hamil sangat diperlukan untuk memastikan kesehatan ibu dan anak selama proses persalinan hingga pengasuhan anak.

Dampak dari pernikahan anak yang terjadi di Indonesia:¹⁷

1. Dampak Ekonomi

Pernikahan anak, atau pernikahan di usia muda, seringkali menjadi pemicu munculnya siklus kemiskinan yang baru. Remaja berusia 15 hingga 18 tahun pada umumnya belum memiliki

stabilitas keuangan atau pekerjaan yang memadai, disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan. Kondisi ini membuat anak-anak yang menikah muda tetap menjadi tanggungan keluarga, terutama bagi orang tua dari pihak laki-laki atau suami. Para orang tua tidak hanya harus memenuhi kebutuhan keluarga inti, tetapi juga menanggung kebutuhan keluarga baru. Kondisi ini dapat berlanjut dari generasi ke generasi, menciptakan kemiskinan struktural yang sulit diatasi.

2. Dampak Psikologis

Secara psikologis, pernikahan pada usia dini dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan dan krisis kepercayaan diri. Anak-anak yang menikah dini belum siap secara mental untuk mengemban peran sebagai pasangan, istri, atau ibu. Hal ini berdampak negatif pada perkembangan kepribadian dan kondisi psikologis mereka. Anak-anak tersebut juga sering mengalami penyesalan karena kehilangan masa sekolah, bermain, dan remaja. Pernikahan usia muda juga membawa risiko kekerasan domestik yang berpotensi menimbulkan trauma jangka panjang, hingga berujung pada kematian, terutama bagi anak perempuan.

3. Dampak Kesehatan

Perempuan yang menikah di usia muda memiliki risiko kesehatan reproduksi yang jauh lebih besar dibandingkan laki-laki seusianya. Dampak kesehatan ini mencakup kurangnya pemeriksaan kehamilan, hipertensi, persalinan prematur, berat badan bayi lahir rendah, hingga risiko depresi isolasi sosial, serta peningkatan risiko kematian pada ibu dan janin.

Pernikahan anak meningkatkan peluang kematian saat persalinan hingga lima kali lebih besar untuk ibu maupun bayi. Sebanyak 40% anak yang lahir dari pernikahan dini berisiko mengalami stunting, lahir prematur, atau meninggal sebelum usia satu tahun. Selain itu, 85% anak perempuan menghentikan pendidikan setelah menikah, 41% menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, dan siklus ketidaksetaraan gender serta kemiskinan terus berlanjut dalam masyarakat.¹⁸

Pernikahan anak di Indonesia berkaitan erat dengan adanya dualisme peraturan, yaitu antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Dualisme ini muncul karena terdapat perbedaan ketentuan mengenai usia minimal untuk menikah. Revisi terhadap usia perkawinan dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan pada Desember

2018 yang menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara kedua undang-undang tersebut. Sebagai respons terhadap putusan tersebut, pada 16 September 2019, DPR RI menyetujui revisi Pasal 7 UU Perkawinan, yang menetapkan usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, sebagai upaya untuk melindungi anak-anak dari pernikahan dini dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak mereka.

Undang-undang memiliki peran krusial dalam mencegah terjadinya pernikahan usia dini dengan menetapkan aturan batas usia minimal untuk menikah dan menerapkan sanksi bagi pelanggar. Beberapa poin penting terkait hubungan antara undang-undang dan pencegahan pernikahan dini adalah:

1. **Menetapkan Batas Usia Minimal:** Hukum mengatur batas usia minimum untuk menikah, yang bertujuan memastikan bahwa pernikahan hanya dilakukan oleh individu yang telah matang secara fisik, emosional, dan psikologis untuk menghadapi keputusan besar ini.
2. **Melarang Pernikahan Anak:** Sejumlah negara telah mengadopsi peraturan hukum yang dengan jelas melarang pernikahan pada anak di bawah usia tertentu, seperti 18 tahun. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari berbagai risiko fisik, kesehatan, dan sosial yang sering terjadi akibat pernikahan dini.
3. **Penerapan Sanksi dan Penegakan Hukum:** Undang-undang juga memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar batas usia pernikahan. Hal ini bertujuan menegakkan aturan dan memberikan efek jera kepada pelanggar, sekaligus melindungi hak-hak anak secara lebih efektif.

Larangan terhadap pernikahan dini dalam undang-undang didasarkan pada prinsip hak asasi manusia, yang menekankan pentingnya melindungi hak setiap individu, terutama anak-anak, untuk hidup, berkembang, dan menikmati masa kecil yang aman serta sehat. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang layak sebelum memasuki dunia pernikahan, sehingga mereka dapat tumbuh dengan baik secara fisik, emosional, dan mental. Dengan demikian, undang-undang yang melarang pernikahan dini berfungsi untuk menjaga kesejahteraan dan hak-hak dasar anak-anak.

Undang-undang yang kuat dan efektif memiliki peran yang sangat penting dalam menghapuskan praktik pernikahan dini dan memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi sepenuhnya. Untuk mencapai penghapusan pernikahan anak, diperlukan upaya yang kompleks dan menyeluruh, yang melibatkan strategi terkoordinasi antara pemerintah, masyarakat sipil, serta organisasi internasional. Kerjasama ini diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang mendukung, menyelenggarakan program edukasi yang tepat, dan memastikan adanya penegakan hukum yang

konsisten, guna melindungi anak-anak dari dampak buruk pernikahan dini dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Upaya pencegahan dan penghapusan perkawinan anak dilaksanakan melalui:¹⁹

1. Membentuk lingkungan yang mendukung pemenuhan hak anak, seperti kota, kecamatan, kelurahan, dan kampung yang ramah anak.
2. Mengoptimalkan Pemerintah daerah berperan dalam mengatur, mengawasi, dan menjamin terlaksananya upaya pencegahan pernikahan anak, sekaligus menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif.
3. Memperkuat peran keluarga dalam pendidikan anak dengan pendekatan yang penuh cinta dan kasih sayang, serta melalui program Bina Keluarga Remaja (BKR).
4. Mengintensifkan kampanye pencegahan pernikahan anak melalui konselor sebaya, pendidik sebaya, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), forum anak, serta OSIS.
5. Mengoptimalkan peran penyuluh agama dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan di dalam keluarga dan masyarakat.
6. Menggalakkan kampanye pencegahan pernikahan anak melalui media massa.
7. Mendorong anak tetap bersekolah dan mendukung program wajib belajar 12 tahun untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
8. Menurunkan tingkat kemiskinan.
9. Mengurangi angka kematian ibu dan bayi.

Adapun upaya pencegahan perkawinan anak yang dilakukan oleh BKKBN yaitu:²⁰

1. **Pendidikan:** Pemerintah harus menjamin akses pendidikan yang merata, termasuk di daerah terpencil, untuk mengoptimalkan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun.
2. **Peningkatan Ekonomi:** Diperlukan langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan, sehingga tercipta stabilitas finansial sebelum memasuki kehidupan pernikahan.
3. **Sosialisasi yang Efektif:** Edukasi Pencegahan pernikahan usia dini harus dilakukan secara langsung dengan pendekatan yang sesuai dan efektif sesuai kebutuhan masyarakat.
4. **Pendampingan:** Dalam kasus pernikahan dini yang telah disahkan melalui dispensasi kawin, diperlukan pendampingan untuk mencegah perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Angka pernikahan anak di Indonesia menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, angka pernikahan anak tercatat sebesar 10,35%, yang kemudian berkurang menjadi 9,23% pada tahun 2022, dan turun lagi menjadi 8,06% pada tahun 2023. Pencapaian ini melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, yaitu 8,74% pada tahun 2024. Meskipun ada penurunan yang signifikan, upaya untuk mengakhiri pernikahan anak harus terus dilanjutkan oleh semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun organisasi terkait. Walaupun angka pernikahan anak sudah menurun, dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan dini tetap signifikan dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, diharapkan capaian ini dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan organisasi masyarakat untuk terus melanjutkan upaya pencegahan pernikahan anak demi melindungi masa depan generasi mendatang.²¹



Gambar 2: Penyampaian Materi



Gambar 3: Tanya jawab dengan narasumber

Setelah materi disampaikan dengan rinci oleh pemateri, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang melibatkan partisipasi aktif dari para peserta. Sesi ini menciptakan suasana dialog yang dinamis, di mana peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan mengajukan berbagai pertanyaan terkait dampak negatif pernikahan anak, bentuk perlindungan yang tersedia bagi anak-anak, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah perkawinan anak. Pemateri tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam melindungi hak-hak anak, serta mengajak seluruh masyarakat Desa Sukadamai untuk lebih peduli dan terlibat dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

Selain itu, pemateri juga menekankan pentingnya peran orang tua, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan anak-anak dari pernikahan dini. Dengan diskusi ini, diharapkan masyarakat Desa Sukadamai tidak hanya memperoleh

informasi, tetapi juga merasa terinspirasi untuk berperan aktif dalam menciptakan perubahan positif. Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam membentuk masyarakat yang lebih sadar hukum, berbudaya, dan mampu mematuhi peraturan yang ada, serta dapat mencegah terjadinya pernikahan anak di masa depan.



Gambar 4: Penutup

KESIMPULAN

1. Pernikahan anak di bawah usia merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat serta layak. Perkawinan anak sering kali mengarah pada masalah kesehatan fisik dan mental yang serius, seperti tingginya risiko komplikasi kehamilan, terbatasnya akses pendidikan dan peluang ekonomi, serta peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, hukum kesehatan harus memastikan perlindungan terhadap anak-anak untuk mencegah praktik pernikahan Anak di bawah usia harus dilindungi hak-hak kesehatannya dengan memastikan mereka mendapatkan perlindungan yang memadai.
2. Pencegahan pernikahan anak memerlukan implementasi kebijakan yang efektif dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil meliputi penegakan hukum, peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat, penguatan aspek sosial ekonomi, pendekatan komprehensif, dan kolaborasi internasional. Pencegahan pernikahan anak harus dilakukan dengan koordinasi yang baik antara berbagai pihak untuk mencapai hasil yang signifikan dalam melindungi hak-hak anak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ainun Amalia Putri J, (2022), Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia, *Nomos*, 2(4), 162-173, DOI: <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.604>
- [2] Jennyola Savira Wowor, (2021), Perceraian Akibat Pernikahan di Bawah Umur (Usia Dini), *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 814-820, Doi: 10.36418/jiss.v2i5.278
- [3] Zakki Mubarak dan Zenda Vidya Uttamo, (2023), Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Indonesia, *Smart Law Journal*, 2(2), 190-207, diakses dari: <https://journal.unkaha.com/index.php/slj/article/download/32/9/139>
- [4] Dito Adhitia Maulana dan Yunita Reykasari, (2024), Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur, *Indonesian Journal of Law and Justic*, 1(4), 1-9, DOI:<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2810>
- [5] Nazaruddin, (2023), Pernikahan Di Bawah Umur (Analisis Kajian UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia), *Jeulame*, 2(1), 21-40 DOI:10.47766/jeulame.v2i1.1478
- [6] Ahmad Muqaffi, Rusdiyah dan Diana Rahmi, (2021), Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi Uu Perkawinan, *Journal Of Islamic And Law Studies*, 5(3), 361-377, DOI: <https://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx>
- [7] Muh. Yunan Putra dan Mijratun Fitriani, (2024), Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kuta Kecamatan Parado), *Sangaji*, 8(1),1-20, DOI:10.52266/sangaji.v8i1.2626
- [8] Ainun Amalia Putri J, (2022), *Op. Cit.*
- [9] AhmadMuqaffi, Rusdiyah dan Diana Rahmi, *Op. Cit.*
- [10]WHO, *Global Strategy for Women's, Children's and Adolescents Health:Maternal and Newborn Health*,
- [11]UNFPA, *The State of the world's Population 2019: Unfinished Business- The Pursuit of Rights and Choices for All*, <https://www.unfpa.org/swop-2019>
- [12]UNICEF, *Early Marriage: A Harmful Traditional Practic*, <https://www.unicef.org/protection/earlymarriage>
- [13]Save the Children, *Child Marriage: The Facts*, <https://www.savethechildren.org/content/dam/usa/reports/advocacy/child-marriage-factssheet.pdf>
- [14]Save the Children, *Child Marriage: The Facts*, <https://www.savethechildren.org/content/dam/usa/reports/advocacy/child-marriage-factssheet.pdf>
- [15]Ema Hernita, Cegah Pernikahan Dini Anak, Poltekkes Kemenkes, Banjarmasin, 2021, Hlm. 11-12
- [16]Rasta Pinem, dkk, Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Usia Remaja dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Universitas Muhammadiyah, Medan, Vol. 2, No. 3, 2021, hlm. 145
- [17]Herviryandha, Asep Kamaluddin, Peran United Nations Children'S Fund (UNICEF) dalam Menanggulangi Masalah Pernikahan Anak: Di Indonesia Periode 2014-2017, Jurnal Perspektif Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Vol, 1 No. 3, 2022, hlm. 257-258
- [18]Ema Hernita, Cegah Pernikahan Dini Anak, Poltekkes Kemenkes, Banjarmasin, 2021, Hlm. 15
- [19]Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pencegahan Perkawinan Anak, <https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/detail/index/26127>
- [20]Abhinaya , Sosialisasi Undang-undang Pernikahan: mengurangi Angka Pernikahan Dini yang memiliki Dampak Negatif, <https://kampunglb.bkkbn.go.id/kampung/12121/intervensi/782844/sosialisasi-undang-undang-pernikahanmengurangi-angka-pernikahan-dini-yang-memilikidampak-negatif>
- [21]Biro Hukum dan Humas, Kemen PPPA, Menteri PPPA : Angka Perkawinan Anak Turun menjadi 6,92% Lampau target RPJMN [#https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA=](https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA=)